



P U T U S A N
Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Bidan, tempat tinggal Jalan xxxxx Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor



xxx/03/XI/2008, tertanggal 01 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA
xxxx Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sekatak Puji;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: xxxxx. Anak pertama saat ini ikut bersama Pemohon, sedangkan yang kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2009 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon terlalu keras kepala dan mau menang sendiri;
6. Bahwa Pemohon sudah berulang kali berusaha menjemput dan membujuk Termohon agar kembali ke Sekatak Puji namun Termohon sudah tidak mau lagi dan pada akhirnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak Puji Kabupaten Bulungan Nomor xxx/03/XI/2008 Tanggal 01 Nopember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keadaannya tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Sekatak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ± 2 (dua) lalu sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa dari pihak keluarga/saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak



sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keadaannya tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon terlalu keras kepala dan mau menang sendiri dan Termohon selalu melarang Pemohon Keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak ± 2 (dua) lalu sampai sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa dari pihak keluarga/saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu keras kepala dan mau menang sendiri sehingga rumah tangga Termohon dan Termohon tidak terurus lagi, yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga pada saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;



Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena permohonan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2008 (bukti P);
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon terlalu keras kepada dan ingin menang sendiri;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 RBg. dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka pengiriman salinan putusan tersebut baru dapat dilakukan setelah sidang penyaksian ikrar talak untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 07 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami H.SUBHAN, S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.HI

H.SUBHAN, S.Ag, SH

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

BASARUDIN, S.HI

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	1.150.000,00
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.241.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)